



**SURAT KEPUTUSAN (SK)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN PENGABUAN

Jalan Sultan Thaha No. 01 Kode Pos 36553

TELUK NILAU

KEPUTUSAN CAMAT PENGABUAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PENGABUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pengabuan Tahun 2026, dengan Keputusan Camat Pengabuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomir 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 2045;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teluk Nilau
Pada Tanggal : Januari 2026



CAMAT PENGABUAN

ISMAIL

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
3. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Yth. Kepala BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
8. ARSIP.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber data	Penanggung jawab
					2026		
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari nilai perspetif per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	85,30	Hasil Survey	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa}}$	63,82	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

